

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan kemanusiaan yang bertentangan dengan hak azasi manusia. Namun, akibat rendahnya pendidikan dan ekonomi menyebabkan kasus-kasus perdagangan manusia di Indonesia, mengalami peningkatan dari tahun ke tahun meski sejumlah usaha dilakukan Pemerintah Republik Indonesia diantaranya memberlakukan UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selain itu, juga dibentuk sejumlah tim khusus penanganan Tenaga Kerja Indonesia serta korban perdagangan manusia. Di tingkat daerah, para kepala daerah bersama DPRD telah membuat sejumlah Peraturan Daerah (Perda) termasuk membentuk Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) serta kebijakan lainnya. Meski demikian, pembentukan sejumlah peraturan dan perangkat pendukung lainnya belum diimbangi dengan penyediaan dana, sehingga kegiatan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan perdagangan manusia belum bisa dilaksanakan, demikian dalam usaha pemulangan serta pemulihan kejiwaan korban.

Selain itu pemerintah daerah belum sepenuhnya melibatkan masyarakat termasuk LSM-LSM yang bergerak dalam penanganan sosial, kegiatan yang dilakukan masih terbatas pada rencana kegiatan belum pada level implementasi. Meskipun ada beberapa kegiatan terlaksana, masih belum maksimal sehingga diduga kasus perdagangan manusia yang terjadi di

Kalimantan Timur jauh lebih banyak dari kasus-kasus yang terungkap selama tahun 2011, 2012 dan 2013.

Keterbatasan sumber daya manusia serta anggaran, menyebabkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana termasuk yang ada di kabupaten dan kota, tidak maksimal memberikan pelayanan kepada para korban perdagangan manusia. Aktifitas yang ada selama ini, masih sebatas pada pengiriman kembali para korban ke daerah asal seperti terurai dalam naskah kerjasama dengan sejumlah provinsi di Indonesia. Upaya penanganan perdagangan manusia memang tidak sepenuhnya ditangani Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah semata, tetapi tanggungjawab semua pihak.

Peran lembaga swadaya masyarakat seperti *Internasional Organization for Migration* (IOM) yang peduli dengan masalah-masalah sosial termasuk persoalan perdagangan manusia, patut dihargai dan menjadi mitra pemerintah terutama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Tarakan, Pemerintah Kota Samarinda, Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur. IOM mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan penanganan masalah perdagangan manusia di Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2011 hingga tahun 2013 yakni melakukan lokakarya Program RMIM dan sosialisasi Baharkam yang diselenggarakan Kota Balikpapan. Sedangkan masalah perdagangan manusia sudah menyetuh segala level dan beragam pola penyelesaiannya. Belum sinerginya penanganan perdagangan manusia terutama

di daerah rawan, tentu upaya menangani tindak pidana perdagangan manusia tidak akan membuahkan hasil maksimal bahkan kelemahan yang ada menjadi “pintu surga” bagi pelaku kejahatan perdagangan manusia.

Jalinan kerjasama antara Pemerintah Provinsi serta sejumlah kota dan kabupaten di Kalimantan Timur dengan IOM, selayaknya dilakukan sehingga lebih mempercepat dan memudahkan upaya-upaya pemerintah daerah dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia khususnya antar negara atau internasional.

B. Saran

Belum adanya jalinan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta pemerintah kabupaten dan kota dengan IOM, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi acuan semua pihak dalam pemberantasan perdagangan manusia di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam penanganan perdagangan manusia Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur beserta pemerintah kabupaten dan kota, lebih membuka diri akan keterlibatan masyarakat termasuk LSM-LSM yang peduli dengan masalah perdagangan manusia. Dengan melibatkan masyarakat tentu aktifitas pemerintah dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih banyak terutama kepada korban perdagangan

2. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penangan Perdagangan Manusia Terutama Perempuan dan Anak, serta Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 357/K.279/2010 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual Anak Provinsi Kalimantan Timur, agar terus menerus disosialisasikan kepada semua daerah di Kalimantan Timur, terutama kepada perangkat pemerintah kecamatan dan desa serta RT, sehingga semua level pemerintahan memahami dan mengetahui apa dan bagaimana serta peran apa saja yang harus dilakukan jika terjadi kasus perdagangan manusia di daerah masing-masing.

3. Dengan melibatkan sejumlah elemen masyarakat termasuk LSM seperti IOM tentu peran masing-masing elemen semakin jelas akan tugas dan fungsinya, namun tidak menjadikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bersama pemerintah kabupaten dan kota kehilangan peranannya tetapi sebaliknya semakin tegas peran yang diemban pemerintah terutama dalam melindungi seluruh anak bangsa dari perbudakan modern yang menginjak-injak harkat martabat sebagai anak manusia.